



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Mengawasi Etika Profesi Terkait Promosi Digital

Maria Arlena Oktaviana Sinaga¹

¹Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,
oktavianamarlen@gmail.com

Corresponding Author: email oktavianamarlen@gmail.com¹

Abstract: *Notary is a professional position whose position is determined by law, so he can make authentic deeds to meet the needs of authentic written evidence in society, and this is a form of duty as an extension of the state, therefore notary is called a noble position. In carrying out his position, a notary has authority, rights and obligations as well as prohibitions, and has a Notary Position Law and a Code of Ethics as a legal umbrella that regulates behavior both inside and outside of office. One of the notary's obligations is to keep the contents of the deed confidential, and one of the notary's prohibitions is to place advertisements. These two rules are often violated by notaries either through negligence or deliberately in order to seek existence and validation, by posting publications and promotions which are often persuasive in nature to attract and expand the reach of target clients, which of course aims to increase income, even though this is clearly contrary to norms and regulations, and also has the potential to cause unhealthy competition between fellow notaries. Legal enforcement of this problem needs to receive attention and law enforcement directly from the Indonesian Notary Association Organization through structural supervisors who are obliged to enforce the code of ethics and regulations therein. Supervisors should act actively to reprimand negligent notaries or simply publish and promote them in the media. social, in order to maintain the good name of the organization, maintain the dignity of the notary profession so that the public is not skeptical and assumes that the notary profession is a profession that is solely business oriented.*

Keyword: *Code of Ethics, Notary, UUJN*

Abstrak: Notaris merupakan profesi jabatan yang karena jabatannya ditentukan oleh undang-undang, maka dapat membuat akta autentik demi kebutuhan pemenuhan alat bukti tertulis yang autentik pada masyarakat, dan ini merupakan salah satu bentuk tugas sebagai perpanjangan tangan dari negara, oleh karenanya notaris disebut sebagai jabatan yang mulia. Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki, kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan, dan memiliki Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik sebagai payung hukum yang mengatur sikap tindak baik didalam maupun diluar jabatan. Salah satu kewajiban notaris adalah merahasiakan isi akta, dan salah satu larangan notaris adalah memasang iklan, kedua aturan ini sering kali dilanggar oleh notaris entah karena lalai atau memang sengaja demi mencari

eksistensi dan validasi, dengan cara melakukan postingan publikasi dan promosi yang tak jarang bersifat persuasif, untuk menggaet dan memperluas jangkauan target klien, yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, padahal jelas hal ini sangat bertentangan dengan norma dan aturan, pula berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan sesama notaris. Penegakan hukum dari permasalahan ini perlu mendapat perhatian dan penegakan hukum langsung dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia melalui struktural para pengawas yang wajib menegakkan kode etik dan uujn didalamnya, harusnya pengawas harus bertindak aktif melakukan peneguran kepada notaris yang lalai atau dengan saja melakukan publikasi dan promosi pada media sosial, demi menjaga nama baik organisasi, menjaga marwah profesi jabatan notaris agar masyarakat tidak skeptis dan beranggapan bahwa profesi notaris adalah profesi yang berorientasi pada bisnis semata.

Kata Kunci: Kode Etik, Notaris, UUJN

PENDAHULUAN

Etika telah lama menjadi topik diskusi filsafat, khususnya dalam bidang filsafat moral. Sejak zaman Yunani kuno, hal ini telah menjadi fokus perhatian. Etika masih merupakan bidang penelitian yang menarik dan terkini. Pada kenyataannya, menjadi semakin penting untuk mempraktikkannya dalam interaksi sehari-hari setiap manusia beradab serta mendiskusikannya dalam lingkungan akademis (Yustica, 2020).

Etika adalah gagasan tentang apa yang merupakan perilaku atau sikap yang baik dan tidak diinginkan. Sedangkan moral merujuk pada baik atau buruknya perilaku seseorang. Etika adalah konsep dan keyakinan mengenai standar perilaku moral. Etika selalu memberikan contoh yang baik, dan moral selalu menilai seberapa baik contoh yang diberikan etika diterapkan (Rahman dan Qamar, 2014).

Etika profesi merupakan sikap hidup yang diwujudkan dalam kesediaan memberikan jasa hukum profesional kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai jasa dalam rangka memenuhi tugas berupa kewajiban kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum dengan disertai refleksi yang cermat. Inilah hubungan antara etika dan profesi, khususnya profesi hukum. Profesi Notaris merupakan suatu profesi yang mulia (*nobile officium*) karena merupakan profesi hukum. Karena kedekatannya dengan umat manusia, notaris disebut sebagai penguasa yang mulia. Akta notaris dapat menjadi landasan hukum bagi harta benda, hak, dan tanggung jawab seseorang. Dalam menjalankan tugas kedinasannya, seorang Notaris harus berpegang pada ketentuan-ketentuan berbeda yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena kesalahan dalam akta Notaris dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak atau terbebani kewajiban (Anshori, 2009).

Sebagai pejabat publik, peranan Notaris adalah melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan negara. Artinya, negara memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk menerima bukti-bukti atau dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata. Pejabat umum yang dijabat oleh notaris diberikan kesanggupan untuk itu. Dalam bidang hukum perdata, negara memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta otentik dan surat-surat lainnya. Untuk melindungi kepentingan para pihak, Notaris harus menjamin bahwa akta tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, karena mereka dianggap sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya (Salim, 2015).

Notaris dapat membuat peraturan yang mengatur segala perbuatan hukum atau perjanjian yang perlu dicatat dalam suatu akta yang sah. Hanya apabila diminta oleh pihak yang berkepentingan dan bukan atas permintaan Notaris barulah Notaris berwenang membuat

akta autentik. Selain itu, notaris mempunyai kewenangan untuk menegakkan perbuatan yang melanggar hukum (Yunitasari, 2017).

Seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Maksud dari sumpah ini adalah agar Notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sumpah adalah janji pribadi yang dibuat dan akan ditepati, hal itu adalah hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris merupakan kewajiban individu dihadapan Tuhan, tanpa ada pengawasan atau kekhawatiran akan ketahuan atau tidak. Membuat akta yang sah merupakan salah satu kemampuan yang diberikan kepada Notaris sebagai pejabat publik, di samping kewenangan hukum lainnya. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk secara sah dan mempunyai bentuk yang tetap menurut hukum, dianggap autentik. Notaris bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan wewenang yang diberikan Negara, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 (Abdulloh, 2016).

Notaris melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan wewenangnya dalam membuat akta, baik yang dibuat olehnya maupun di hadapannya. Hal ini mereka lakukan tidak hanya sesuai dengan arahan Peraturan Perundang-undangan, namun juga sesuai dengan keinginan para pihak atau pihak yang berkepentingan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, Notaris juga harus mampu memberikan perlindungan dan kejelasan hukum terhadap kepentingan para pihak. Akta asli tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara para pihak atau dengan pihak ketiga (Notodisojo, 1982).

Sebagaimana diketahui, kebutuhan akan notaris di masyarakat semakin meningkat, hal ini tentunya sejalan dengan kemajuan masyarakat dan pesatnya kemajuan barang dan jasa, khususnya dalam dunia usaha dimana notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan surat-surat dan akta-akta. Pembuktian autentik berupa surat, akta, dan kertas tertulis untuk berbagai perbuatan hukum merupakan tanggung jawab profesi Notaris yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat umum. Peran Notaris sangat penting dalam menumbuhkan perlindungan masyarakat dan kejelasan hukum. Karena notaris menangani permasalahan yang paling mendasar dalam segala perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata, maka kedudukan notaris sangat vital dalam bidang ini. Beban permasalahan administrasi hukum akan sangat berat terutama bagi masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap kegiatan hukum. Notaris hadir untuk membantu masyarakat karena jika perkara hukum ditangani oleh orang yang tidak profesional di bidangnya, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbuatan tersebut tidak akan ditulis secara akurat dan sesuai dengan prosedur hukum.

Dengan dibuatnya akta-akta yang sah sebagai alat bukti atau sebagai ciri sah/mutlak suatu perbuatan hukum tertentu, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu masyarakat. Sebagai seorang yang berprofesi di bidang hukum, seorang Notaris memutuskan untuk menerbitkan suatu surat yang menyerupai suatu akta dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta yang sebenarnya. Persyaratan kehati-hatian harus diikuti karena notaris perlu mengidentifikasi presenter untuk menjalankan tugasnya dan menghindari penipuan identitas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, ditegaskan bahwa ketika seseorang melanggar hukum, pertanggungjawabannya pada dasarnya batal, dan sebagian besar pelanggaran tersebut digolongkan sebagai “perbuatan melawan hukum” menurut KUH Perdata. Pasal 1365 sampai dengan 1380 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III tentang Perjanjian-perjanjian yang Dibuat dengan Undang-undang, penguasaan atas *rechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum. Isi lengkap Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian itu” (Pratini, 2021).

Dalam proses pembuatan akta autentik, sejatinya memang isi dari akta autentik adalah kehendak dari para pihak tanpa melibatkan dari Notaris itu sendiri, sehingga sepanjang permintaan isi akta tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan norma dan ketertiban umum, maka Notaris akan mengkonstatir kehendak tersebut dalam akta autentik. Sebagai penguat bukti bahwa memang benar kehendak tersebut dimuat dalam akta, maka Notaris berdasarkan ketentuan undang-undang selalu melekatkan sidik jari dan tanda tangan serta paraf pada minuta akta, hal ini dapat kita gambarkan sebagai data penguat dan autentifikasi bahwa memang benar para penghadap mengerti dan setuju akan isi akta yang dibuat dihadapan Notaris. Sebagai bukti autentifikasi, biasanya pula Notaris melakukan dokumentasi berupa foto saat para penghadap melakukan paraf, tanda tangan dan cap jempol sidik jari yang kemudian di lekatkan pada minuta akta.

Terkait pendokumentasian para penghadap, sering kali notaris lalai dengan memposting tindakan hukum para penghadap yang sedang melakukan akad dihadapan mereka ke media sosial sebagai bentuk media promosi dan upaya branding marketing untuk menarik klien, padahal berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf f, “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, dan juga Kode Etik Notaris telah menegaskan bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi yang bertujuan untuk iklan atau promosi pada media apapun”. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan aturan UUJN dan Kode Etik yang berlaku, sehingga kebiasaan ini harus segera ditertibkan guna menjaga nama baik citra notaris sebagai pejabat negara sekaligus jabatan kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis bahas, maka dapat di ambil rumusan masalah yaitu, bagaimana peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam mengawasi etika profesi terkait promosi digital pada media sosial yang dilakukan oleh Notaris?

METODE

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Menganalisis sumber-sumber kepustakaan atau melakukan penelitian hukum, termasuk kajian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, dan peraturan hukum, dikenal dengan penelitian hukum normatif (Soekanto, 1986). Dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada sebelumnya, bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini diolah secara terorganisir dan metodis. Setelah itu digunakan interpretasi hukum teleologis dan fungsional untuk mempelajarinya, dan teknik deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang semata-mata untuk membuat akta autentik atas segala perjanjian, ketentuan, dan akta yang ingin dicantumkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu akta autentik. Mereka juga dapat memastikan bahwa tanggalnya pasti, menyimpan akta, dan memberikan bruto, salinan, dan kutipan selama proses persiapan. Akta ini tidak dialihkan kepada atau dikecualikan kepada pejabat atau perseorangan lain sesuai dengan peraturan umum (Tobing, 1999).

Kedudukan Notaris adalah kepercayaan karena statusnya sebagai otoritas publik dalam masyarakat dan dapat diandalkannya alat bukti yang mendukung akta aslinya. Salah satu tanggung jawab Notaris adalah menjaga harkat dan martabat jabatannya, serta menjalankan jabatan yang dipercayakan oleh masyarakat dan hukum. Dan Notaris harus mempertanggungjawabkan apabila kepercayaan tersebut rusak pada saat pembuatan akta, baik disengaja maupun tidak disengaja (Darusman, 2017).

Tugas Notaris dalam bidang hukum perdata adalah menangani persoalan-persoalan mendasar dalam segala perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata. Permasalahan administrasi hukum akan memberikan beban yang berat bagi masyarakat, baik yang menjadi sasaran maupun subjek dari setiap perbuatan hukum. Notaris hadir untuk

membantu masyarakat karena jika kegiatan hukum ditangani oleh orang yang tidak ahli di bidangnya, maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perbuatan tersebut tidak akan tersusun secara efektif dan sesuai dengan prosedur hukum (Yustica, 2020).

Meski merupakan seorang pejabat negara, notaris bukanlah profesi yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara, melainkan notaris adalah jabatan mandiri yang mendapatkan honorarium dari jasa hukum yang ia kerjakan. Honorarium adalah bentuk penghargaan atas buah pikiran dan kerja keras notaris dalam mengkonstatir kehendak para pihak. Meskipun notaris bukan pejabat negara yang mendapatkan gaji, dan hanya mendapatkan honorarium atas kerjanya, namun bukan berarti profesi notaris sama dengan penyedia jasa lainnya yang menawarkan produk jasa dan atau banting harga demi mendapatkan klien, terlebih notaris di larang untuk melakukan promosi atau iklan pada media masa maupun media sosial.

Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris harus menjadi pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya. Terdapat ketentuan mengenai tugas, batasan, pengecualian, dan akibat yang akan diterapkan apabila Notaris terbukti melanggar kode etik. Aturan tersebut didasarkan pada prinsip etika yang wajib ditaati oleh Notaris di Indonesia.

Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menegaskan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris dilarang Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a) Iklan;
- b) Ucapan selamat;
- c) Ucapan belasungkawa;
- d) Ucapan terima kasih;
- e) Kegiatan pemasaran;
- f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun pada kenyataannya, notaris seringkali menggunakan media elektronik untuk publikasi atau promosi guna menarik klien. Beberapa kelompok Notaris melakukan publikasi dan promosi diri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan memanfaatkan media cetak dan/atau elektronik untuk memasang iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan pesan-pesan lain yang berdampak pada kehormatan dan harkat dan martabat jabatan Notaris (Herawati, 2019).

Media sosial adalah media paling populer yang digunakan notaris untuk publisitas dan promosi diri, menurut fokus penelitian dalam artikel ini. Saat memperkenalkan diri sebagai notaris di media sosial, beberapa notaris kerap mencantumkan nama dan jabatannya di kontennya. Sesuai dengan fitur media sosial yang memungkinkan pengguna mengunggah dan berbagi video, pemilik akun dapat menambahkan judul atau deskripsi pada video tersebut (disebut "caption" di TikTok). Guna mendongkrak popularitas akun, memudahkan pencarian, serta melayani keperluan publikasi dan promosi di media sosial, uraian singkat video yang diunggah dapat dituliskan beserta kata kunci yang diawali dengan hashtag. Jika kita melihat kembali, kita dapat melihat bahwa beberapa notaris masih menggunakan hashtag seperti #Notaris; #Notarismilenial; #Notarismuda; #notarisppat, dan lain-lain di postingan media sosial mereka untuk secara implisit mempublikasikan atau mempromosikan diri mereka. Selain itu, konten video yang diunggah memuat hal-hal seperti cara menjadi notaris, pembuatan akta berkedok pengajaran namun menggunakan nama lengkap notaris, video diambil di ruangan notaris bertanda garuda, dan digunakan hashtag. secara halus mengiklankan dan mempromosikan dirinya sebagai notaris.

Namun terbukti bahwa promosi diri dan promosi jabatan Notaris berpengaruh terhadap kode etik Notaris yang diwajibkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tugasnya dapat diberhentikan sementara dari

jabatannya, serta kode etik Notaris dan larangan jabatan. Meski demikian, telah diperjelas bahwa meskipun ada penghentian sementara, Notaris tetap mempunyai kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara bertahap, dimulai dari Majelis Pengawas Pusat dan berlanjut ke Majelis Pengawas Daerah. Di luar UU Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia juga mempunyai konsekuensi tersendiri atas pelanggaran kode etiknya sendiri. Dewan Kehormatan mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi (Selvi, 2024).

Menurut Pasal 4 Angka 3 Kode Etik Jabatan Notaris, mengiklankan dan mempromosikan jabatan Notaris adalah melanggar hukum, termasuk melalui media elektronik, dengan menggunakan undangan, pernyataan persuasif, dan bahasa serupa pada aplikasi atau postingan media sosial yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, karena sebagian Notaris melakukan kegiatan yang dilarang oleh UUN dan Kode Etik Notaris sedangkan sebagian lainnya tidak, maka pelarangan publikasi dan promosi jabatan Notaris juga terkait dengan kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris. Persaingan yang tidak sehat antar Notaris akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan.

Karena notaris adalah pejabat publik dan bukan merupakan jabatan pengusaha atau badan usaha, maka pelarangan ini masuk akal sehingga tidak mungkin dipertahankan publikasi atau promosinya. Kode Etik ini memuat larangan-larangan yang lebih spesifik bagi Notaris dibandingkan dengan yang dituangkan dalam UUN. Notaris yang tergabung dalam Perkumpulan INI atau orang lain yang memegang dan menjalankan peranan Notaris tidak boleh melakukan perbuatan, sikap, atau perbuatan apa pun yang dilarang oleh Kode Etik Notaris. Menghindari pembatasan Kode Etik Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris serta reputasi dan wibawa lembaga Notaris (Selvi, 2024).

Karena peraturan yang mengatur publikasi dan promosi masih ambigu dan mengandung kelemahan, pelarangan publikasi dan promosi mandiri ini dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Akibatnya, notaris nakal memanfaatkan kekurangan peraturan tersebut. Setiap inovasi dan perubahan dirumuskan dan dibingkai dengan selancar mungkin agar penegak peraturan yang berlaku yaitu kode etik Notaris tidak memperhatikan penerbitan atau promosi tersebut (Atmaja, 2021)

Selain publikasi yang bertujuan persuasif atau ajakan untuk mencari klien, sering kali juga masalah terkait publikasi oleh notaris berkenaan dengan pelanggaran menjaga kerahasiaan isi akta, tak jarang bahwa notaris sering pula memposting kegiatan mereka yang sedang melakukan akad dihadapan klien.

Jadi apabila ada yang masih bangga dengan memamerkan foto ketika transaksi atau penanda-tanganan akta maka harus bisa memperhitungkan akibat dari pelanggaran tersebut, karena tegas bahwa publikasi pada media sosial yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris adalah tidak boleh.

Menyikapi persoalan ini, maka perlu bagi organisasi Ikatan Notaris Indonesia, melalui struktur pengawas wajib melakukan monitoring kepada notaris dan melakukan peringatan berupa teguran bagi para notaris yang masih lalai dan atau sengaja melakukan pelanggaran dengan tetap mempublikasikan secara aktif dan persuasif kegiatan kantor hukumnya.

Terkait masalah pelanggaran notaris yang melakukan publikasi dan promosi memang harus mendapat perhatian lebih dari organisasi, karena kemungkinan untuk menunggu sampai adanya pelaporan dirasa tidak mungkin karena tidak ada yang di rugikan sebenarnya dari perbuatan publikasi dan promosi di media sosial, hanya saja stigma yang di timbulkan membuat jabatan notaris menjadi sama dengan perusahaan penyedia jasa yang menurut sama saja merendahkan marwah serta harkat martabat jabatan notaris yang sejatinya merupakan jabatan yang mulia.

Oleh karenanya, penting bagi organisasi untuk menegakkan pengawasan secara internal dan pula penting untuk dilakukan peningkatan kualitas bagi tiap notaris untuk mengupgrade ilmu dan pendalaman materi milik mereka agar tetap berada pada aturan dan kode etik yang

berlaku serta menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi bagi tiap-tiap notaris agar terus tunduk dan patuh pada UUJN dan Kode etik sebagai payung hukum yang mengatur sikap tindak seorang notaris baik diluar maupun didalam profesi jabatan.

KESIMPULAN

Peran Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam mengawasi etika profesi terkait promosi digital pada media sosial yang dilakukan oleh Notaris sejatinya memang harus mendapatkan perhatian lebih, pengawasan harus dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu pelaporan atau pengaduan, karena imbasnya adalah publikasi dan promosi pada media sosial ini membuat marwah notaris menjadi sedikit tercoreng karena jabatan yang mulia ini dapat bertendensi jabatan bisnis yang berorientasi hanya uang semata, padahal notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, mewakili tugas negara memberikan kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik tertulis. Selain itu, tindakan mempublikasi dan melakukan promosi yang persuasif maupun tidak, jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan UUJN pasal 16 huruf f tentang menjaga kerahasiaan isi akta yang didalamnya terdapat identitas dari penghadap, kemudian pula melanggar ketentuan kode etik pasal 4 ayat (3) huruf a, yakni notaris dilarang melakukan perbuatan memasang iklan, yang dapat menimbulkan kehilangan marwah notaris sebagai jabatan mulia, dan berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat antar sesama notaris.

REFERENSI

- Abdulloh, “*Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Konteks Pendaftaran Tanah,*” *Jurnal Hukum*, 2016
- Anshori, A. G. (2009) Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press
- Atmaja, S. S. (2021). Publikasi Jabatan Notaris Pada Akun Pribadi Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. Universitas Islam Sultan Agung.
- Darusman, Yoyon Mulyana. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (*Jurnal*, 2017).
- Herawati, Anita Putri. 2019, Larangan Notaris Mempublikasikan Diri Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik., Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.
- Notodisojo, R. S. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawal, 1982)
- Pratini, Desy Ramadhani. ‘Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum’, *Jurist-Diction*, 4.6 (2021).
- Rahman, S & Qamar, N. (2014) Etika Profesi Hukum. Makassar: Refleksi
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Selvi Andriani, Suprpto, *Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris dalam Kode Etik*, *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik’s* (Vol 6, No. 2, Juli 2024)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Yunitasari, Deviana. “*The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers,*” *JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017).
- Yustica, Anugrah. “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, Universitas Diponegoro, Semarang.

